

**AKAD MUKHABARAH DALAM PEMANFAATAN
LAHAN PERKEBUNAN DI DESA BUKATEJA
KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CINTIA NIKMATUL MAULA
NIM. 1219005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**AKAD MUKHABARAH DALAM PEMANFAATAN
LAHAN PERKEBUNAN DI DESA BUKATEJA
KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CINTIA NIKMATUL MAULA
NIM. 1219005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cintia Nikmatul Maula

NIM : 1219005

Judul Skripsi : Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan Di
Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Cintia Nikmatul Maula
NIM 1219005

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

Blok Ngasem Rt. 04 Rw. 02 Denasri, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Cintia Nikmatul Maula

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Cintia Nikmatul Maula

NIM : 1219005

Judul : **Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan Di
Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Januari 2024

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Cintia Nikmatul Maula
NIM : 1219005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad mukhabarah dalam pemanfaatan lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 26 Maret 2023

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306221000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b / 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' suku بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>


H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Ya Allah, segala puji bagi-Mu atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang telah *Engkau* berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Aslichia dan Bapak Subur Raharjo yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan, dan selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doa untuk kesuksesanku menjadi air mata surga yang mengalir untuk Ibu dan Bapak.
3. Kakaku Yudi Ariwi Bowo dan Adikku Hida Alfi Sabila serta saudara-saudaraku semua yang senantiasa memberikan perhatian dalam setiap prosesku.
4. Teruntuk Khazza Faraz Nelhan, Nur Laila Fitri Astuti, Riska Amalia, Mahbub Ramadhani, Dina Aulia, serta teman-temanku semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah hadir, serta memberikan pelajaran di setiap perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

MOTTO

Dare to try, fail, learn, repeat.
Berani mencoba, gagal, belajar, ulangi.



ABSTRAK

Cintia Nikmatul Maula, 1219005, 2024. Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan Di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
Pembimbing Teti Hadiati, M.H.I.

Mukhabarah adalah suatu perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah serta petani penggarap dalam bidang pertanian ataupun pekebunan, yang dalam praktiknya pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanahnya agar dikelola penggarap, dan hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan biaya pengelolaan dan benih tanaman ditanggung oleh penggarap.

Dengan menggunakan pendekatan preskriptif dan melalui riset lapangan. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dengan subyek penelitian pemilik tanah dan petani penggarap. Serta bagaimana akad *mukhabarah* dalam kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Data yang ada kemudian dianalisis berdasarkan reduksi dan penyajian data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang umum.

Dari hasil penelitian, praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap yaitu menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan menggunakan sistem bagi hasil paronan atau dibagi dua. Namun dalam kerja sama tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat *mukhabarah*, yaitu terkait jangka waktu pelaksanaan yang tidak ditentukan dengan jelas. Sehingga kerja sama tersebut mengandung unsur *gharar*. Kemudian, terkait tujuan adanya kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pada dasarnya, kegiatan kerja sama ini bertujuan untuk saling tolong menolong (*tabarru'*) namun juga untuk mendapatkan keuntungan (*tijarrah*).

Kata Kunci: *Mukhabarah, Perkebunan, Perspektif Hukum Islam*

ABSTRACT

Cintia Nikmatul Maula, 1219005, 2024. Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebuna Di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Supervisor Teti Hadiati, M.H.I.

Mukhabarah is a cooperation agreement between land owners and sharecroppers in the agricultural or plantation sector, where in practice the land owner will hand over a plot of land to be managed by the farmer, and the results obtained will be shared according to the agreement. Meanwhile, management costs and plant seeds are borne by the cultivator.

By using a prescriptive approach and through field research. This research examines the practice of cooperative use of plantation land in Bukateja Village, Balapulang District, Tegal Regency with research subjects as landowners and sharecroppers. And what is the mukhabarah agreement for cooperation in utilizing plantation land in Bukateja Village, Balapulang District, Tegal Regency. The existing data is then analyzed based on data reduction and presentation with the aim of obtaining general conclusions.

From the results of his research, the practice of cooperative use of plantation land in Bukateja Village, Balapulang District, Tegal Regency, carried out by land owners and sharecroppers, is to use verbal agreements without presenting witnesses using a paronan or split profit sharing system. However, in this collaboration there are elements that conflict with the terms of mukhabarah, namely related to the implementation period which is not clearly specified. So this collaboration contains elements of gharar. Then, regarding the aim of cooperation in the use of plantation land in Bukateja Village, Balapulang District, Tegal Regency. Basically, this cooperative activity aims to help each other (tabarru') but also to gain profits (tijarrah).

Keywords: *Mukhabarah, Plantation, Islamic Law Perspective*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan Di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama ini bisa bermanfaat bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang sebesar-besarnya.

Pekalongan, 31 Januari 2024



Cintia Nikmatul Maula
NIM 1219005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Kerja Sama (Syirkah) 23
- B. Mukhabarah 31
- C. Tijarah 38
- D. Tabarru' 42

BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN DI DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

- A. Gambaran Umum Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 48
- B. Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 55

BAB IV ANALISIS AKAD MUKHABARAH PADA PRAKTIK KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN DI DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

- A. Analisis Praktik Kerja sama Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 64
- B. Analisis Akad Mukhabarah Terhadap Praktik Kerja sama Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	12
Tabel 3.1 Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Bukateja	50
Tabel 3.2 Sarana Jenjang Pendidikan Di Desa Bukateja	50
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Bermata Pencaharian	51
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama	52
Tabel 3.5 Jumlah Prasarana Ibadah Di Desa Bukateja	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dengan bantuan modal serta strategi pengelolaan yang hasil panennya dapat diolah ataupun dipasarkan.¹ Di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, terdapat suatu lahan perkebunan yang dikelola dengan sistem kerja sama. Adanya kerja sama ini dilakukan sebagai wadah tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah (5): 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”²

Kerja sama merupakan komponen utama yang harus dilakukan secara terus-menerus demi menjalankan sistem jangka waktu yang panjang.³ Seperti halnya kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan yang diterapkan antara pemilik

¹ Rika Harini dkk, “*Tinjauan Spasial Optimalisasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan*” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 18.

² Departemen Agama RI, “*Al Qur’an dan Terjemahan*” (Depok: Ikhwah Creative Corp, 2017), 106.

³ Arman Paramansyah dan Ade Irvi Nurul Husna, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*” (Bekasi: Pustaka Al-Muqstith, 2021), 167.

tanah dan petani penggarap di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Adapun faktor yang melatarbelakangi kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan ini adalah pemilik tanah sudah mempunyai pekerjaan tetap dan belum mempunyai waktu untuk mengelola lahannya.⁴ Adanya faktor tersebut menimbulkan petani penggarap di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, melakukan pemanfaatan lahan perkebunan yang kosong dengan tenaga serta pengalamannya untuk menjadikan tanah itu produktif dan menghasilkan. Sedangkan bibit tanaman tersebut dari petani penggarap itu sendiri.⁵

Dalam sistem pengelolaan perkebunan ini, praktek muamalah yang pada umumnya diterapkan adalah metode bagi hasil. Bagi hasil dalam hal ini adalah bentuk pemanfaatan tanah atau lahan tersebut. Di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, perjanjian semacam ini diketahui dengan istilah *maro* yang hasilnya akan dibagi dua. Seperti yang dikatakan Bapak Sukaryo, petani penggarap di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pembagian keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua, masing-masing untuk pemilik tanah dan

⁴ Subur Raharjo, Pemilik Lahan, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 26 September 2023.

⁵ Sukaryo, Petani Penggarap, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, 23 Oktober 2023.

petani penggarap, baik berupa uang ataupun hasil panen tanaman pisang.⁶

Menurut Bapak Sukaryo dalam praktiknya, tidak semua kerja sama ini membuahkan hasil. Munculnya hama pada tanaman menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan gagal panen dan bisa menjadi kerugian bagi petani penggarap sebagai penyedia bibit tanaman dan juga tenaga.⁷

Dilihat dari penjelasan diatas, peneliti menganalisis kerja sama ini menggunakan akad mukhabarah. Akad mukhabarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah serta petani penggarap dalam bidang pertanian ataupun pekebunan, yang dalam praktiknya pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanahnya agar dikelola penggarap, dan hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan biaya pengelolaan dan benih tanaman ditanggung oleh penggarap.⁸ Jadi, *mukhabarah* ini dilakukan dengan cara pemilik tanah bertukar modal dengan petani penggarap, baik modal berupa tenaga, keahlian, dan kepentingan lainnya dari petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya bermodalkan lahan.

⁶ Sukaryo, Petani Penggarap, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 23 Oktober 2023.

⁷ Sukaryo, Petani Penggarap, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 23 Oktober 2023.

⁸ Abd Misno, "*Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*" (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), 205.

Secara teori, akad *mukhabarah* memiliki syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad. Lama waktu akad ditentukan di awal,⁹ hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh salah satu pihak. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis peroleh, kerja sama jenis *mukhabarah* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik tanah di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal tidak menentukan jangka waktu penggarapannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut.¹⁰

Mukhabarah apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka sangat membantu pihak yang kurang mampu, karena mukhabarah ini kerja sama saling memanfaatkan atau kerja sama dengan menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Dengan adanya masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dan bagaimana akad *mukhabarah* dalam kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan tersebut. Oleh karena itu judul yang akan digunakan pada penelitian ini adalah **"Akad Mukhabarah dalam**

⁹ Suyoto Arief, *“Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press), 86.

¹⁰ Aslicha, Pemilik Lahan, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 26 September 2023.

Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumusan beberapa poin masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Akad *Mukhabarah* terhadap kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan landasan terpenting yang menjadikan tolak ukur dalam penelitian. Tanpa adanya tujuan yang jelas, penulis tidak bisa memperoleh hasil yang baik dalam melakukan penelitiannya.

Berikut tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana akad *mukhabarah* terhadap kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di

Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan adanya sebuah kemanfaatan, baik secara teoritis maupun secara praktis didalam pengaplikasiannya.

Berikut adalah beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Mampu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai sumber bacaan, referensi pada penelitian berikutnya terkait akad *mukhabarah*.

2. Secara Praktis

Sebagai sumber masukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak yang bersangkutan, diantaranya pemilik tanah, petani penggarap, dan Masyarakat Desa Bukateja, dalam mempelajari akad *mukhabarah*.

E. Kerangka Teori

Secara harfiah, dalam Islam makna kerja sama (*syirkah*) berarti *al-ikhtilath* yaitu penggabungan atau pencampuran.¹¹

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fikih Mu’amalah Maliyyah, Akad Syirkah dan Mudharabah*” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 1.

Menurut istilah, kerja sama (*syirkah*) adalah penggabungan harta yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha. Adapun kerja sama yang di maksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengelola perkebunan yang dalam praktiknya, pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanahnya agar dikelola penggarap, dan bibit tanaman tersebut berasal dari petani penggarap itu sendiri.

Peneliti menganalisis kerja sama ini menggunakan akad *mukhabarah* yang di dalamnya terdapat pembagian hasil yang telah disepakati bersama. *Mukhabarah* hampir menyerupai *muzara'ah*, sebab keduanya adalah kerja sama yang umum dilakukan dalam praktik pengelolaan lahan. Perbedaan dari kedua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, dimana dalam akad *muzara'ah*, pemilik lahan tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga menyediakan bibit tanaman. Sedangkan dalam akad *mukhabarah*, objek akadnya adalah ikhtiar yang dilakukan penggarap.¹²

Pada dasarnya, *mukhabarah* termasuk akad *tijarah*. Yaitu, segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Namun dalam muamalah, di dalamnya terdapat unsur *tabarru'*. Yaitu,

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fikih Mu’amalah Maliyyah, Akad Syirkah dan Mudharabah*”..., 256.

segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.¹³

F. Penelitian yang Relevan

Dalam suatu penelitian, adanya kajian pustaka sangat penting dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme terhadap topik yang sedang dibahas. Dalam hal ini, penulis memperoleh beberapa kajian pustaka, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrahmi (2020) dengan judul "Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi ditinjau menurut Fiqih Muamalah". Data ini diambil dengan cara mewawancarai narasumber, serta melakukan penelitian langsung di lapangan. Kemudian, hasil tersebut akan di gunakan untuk melengkapinya yang bertujuan sebagai dasar pengetahuan, dan memperoleh penjelasan kadar bagi hasilnya. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa hasil panen itu akan dibagi untuk pemilik lahan sebanyak $\frac{1}{4}$, namun kenyataannya ketika panen selesai pemilik lahan hanya diberikan $\frac{1}{3}$ bagian saja.¹⁴

Dalam penelitiannya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, terletak pada objek yang di teliti

¹³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, "Islamic Economies & Finance"..., 194-195.

¹⁴ Miftahurrahmi, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah", (Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020), 6.

tersebut menggunakan akad mukhabarah. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terhadap bidang perkebunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrahmi terhadap bidang pertanian yang tentunya memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda dan mempengaruhi sistem bagi hasil mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Efni Erliza (2020) dengan judul "Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelambai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah." Penulis dalam hal ini menggunakan metode kualitatif (meneliti secara langsung di lapangan), dan memperoleh hasil penelitiannya berdasarkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja yang dilakukan petani penggarap di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelambai, Kabupaten Lebong. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat yang melakukan akad mukhabarah di Kelurahan Tanjung Agung ini tidak menentukan jenis tanaman dan jangka waktu kerjasama ketika membuat perjanjian. Sehingga syarat dan rukun mukhabarahpun tidak diterapkan.¹⁵

Dalam penelitiannya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, terletak pada akad mukhabarah yang tidak ditentukan jangka waktu penggarapannya, sehingga

¹⁵ Efni Erliza, "*Penggarapan Lahan oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelambai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah*", (Bengkulu: *Skripsi* IAIN Bengkulu, 2020), 2.

menyebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi. Adapun perbedaannya, terletak pada lokasi yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasminiyanti (2021) dengan judul "Analisis Akad Mukhabarah Pada Praktek Pertanian Tembakau Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember." Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis dalam hal ini mengumpulkan data melalui tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengeksplorasi penerapan akad mukhabarah sebagai model kerja sama dan untuk menganalisis perhitungan keuangan pada usaha pertanian tembakau di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dilatar belakangi oleh beberapa kondisi seperti ketidakmampuan pemilik dalam menggarap lahannya sendiri.¹⁶ Bentuk kerja samanya diucapkan secara lisan dan pemilik lahan hanya menyerahkan sawahnya. Sedangkan petani penggarap yang mengeluarkan segala pembiayaan dan tenaga kerja. Tidak ada persyaratan dalam kerja sama tersebut karena berlandaskan saling percaya. Jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut ialah menyesuaikan pada masing-masing pemilik lahan dan petani penggarap, bisa seterusnya selama

¹⁶ Rasminiyanti, "Analisis Akad Mukhabarah Pada Praktek Pertanian Tembakau Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember", (Jember: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 6.

mampu. Perhitungan keuangan untuk pengeluarannya hanya menjumlahkan jenis pengeluaran yang besar saja seperti pupuk untuk petani penggarap. Pendapatannya pun dari hasil penerimaan total dikurangi biaya pupuk saja. Kemudian pendapatan tersebut dibagi dua dengan pemilik dan petani penggarap.

Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah ketidakmampuan pemilik dalam menggarap lahannya sendiri. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada perhitungan keuangan untuk pengeluaran modal (pupuk). Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Rasminiyanti terdapat perhitungan keuangan untuk pengeluaran yang besar seperti pupuk untuk petani penggarap.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Saiful (2021) dengan judul “Analisis Kerja sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dengan Sistem Mukhabarah (Study Kasus di Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa)”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis dalam hal ini mengumpulkan data melalui tehnik wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem kerja sama pengelolaan lahan di Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan menggunakan akad mukhabarah. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pembagian hasil sistem kerja sama yang diterapkan oleh masyarakat desa Panaikang sudah dilakukan di awal akad,

namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep Islam yang dikarenakan adanya syarat yang tidak dipenuhi.¹⁷

Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, masyarakat memiliki kemampuan untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembagian hasil tidak dilakukan di awal perjanjian (akad). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Saiful pembagian hasil dilakukan di awal perjanjian (akad).

Penelitian-penelitian diatas dapat dilihat secara ringkas pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahurrahmi (2020)	Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerja sama Usaha Pertanian	Objek yang diteliti sama-sama menggunakan akad mukhabarah	Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terhadap

¹⁷ Nur Saiful, “Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dengan Sistem Mukhabarah. Study Kasus di Desa Penaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa”, (Makasar: Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2021), 8.

		Padi ditinjau menurut Fiqih Muamalah		bidang perkebunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrahmi terhadap bidang pertanian yang tentunya memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda dan mempengaruhi sistem bagi hasil mereka.
2.	Efni Erliza (2020)	Penggarapan Lahan Oleh	Sama-sama tidak menentukan	Penelitian yang

		Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelambai Kabupaten Lebong Perspektif Al- Mukhabarah	jangka waktu dalam penggarapannya, sehingga menyebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi.	dilakukan oleh penulis dilakukan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Efni Erliza terletak di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelambai, Kabupaten Lebong.
3.	Rasminiyanti (2021)	Analisis Akad	Ketidakmampuan pemilik tanah	Penelitian yang

		Mukhabarah Pada Praktek Pertanian Tembakau Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember	dalam menggarap lahannya sendiri.	dilakukan oleh penulis tidak ada perhitungan keuangan untuk pengeluaran modal (pupuk). Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Rasminiyan ti terdapat perhitungan keuangan untuk pengeluaran yang besar seperti pupuk untuk petani penggarap.
--	--	--	---	---

4.	Nur Saiful (2021)	Analisis Kerja sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dengan Sistem Mukhabarah (Study Kasus di Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Masyarakat memiliki kemampuan untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap	Penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembagian hasil tidak dilakukan di awal perjanjian (akad). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Saiful pembagian hasil dilakukan di awal perjanjian (akad).
----	----------------------	---	---	---

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah skripsi, diperlukan adanya metode dan prosedur kerja yang akurat supaya mendapatkan hasil yang baik. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif, yaitu upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan masalah sosial atau kemasyarakatan. Dengan norma tersebut diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Hal yang mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah adanya

¹⁸ Emilda Sulasmi, *“Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan”* (Medan: Umsu Press, 2021), 142.

beberapa fenomena menarik yang peneliti saksikan, diantaranya: *pertama*, tingkat solidaritas dan rasa gotong royong warga Desa Bukateja yang amat tinggi untuk saling membantu dalam kegiatan sosial yang mana nilai-nilai itu sudah semakin jarang ditemukan di daerah perdesaan di zaman sekarang. *Kedua*, jumlah perekonomian yang masyarakat dapatkan di daerah perdesaan tidak sebanding dengan tingginya konsumsi kebutuhan primer dan sekunder.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung menggunakan teknik wawancara dengan narasumber utama melalui penelitian di lapangan. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diterima secara tidak langsung oleh peneliti yang dapat membantu permasalahan di dalam penelitian yang menyangkut kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. contoh: buku, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan cara memanfaatkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diperoleh melalui:

a. Wawancara

Teknik perolehan data yang dilakukan seorang peneliti dalam mencari dan memperoleh hasil jawaban dari narasumber atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh peneliti dari proses mengumpulkan data dengan mencari data atau informasi yang relevan mengenai kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang dapat menunjang penelitian agar metode wawancara menjadi lebih akurat dan terpercaya. Penulis dalam hal ini menggunakan media foto sebagai bukti dalam penelitiannya.

6. Metode Analisis Data

Langkah yang harus dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data adalah menganalisis data. Teknik

analisis data menurut Miles dan Huberman¹⁹ dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Reduksi data

Peneliti dalam hal ini melakukan proses pemilihan untuk menyederhanakan, mengkategorikan, dan menghilangkan data yang tidak perlu, untuk mendapatkan hasil informasi yang lebih bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini ditulis dari beberapa pernyataan yang dicari atau dipahami makna dan artinya dengan menggunakan logika untuk memperoleh pernyataan baru.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini, penulis akan memetakannya kedalam lima bab. Setiap bab memiliki subbab

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.

yang berbeda-beda. Berikut sistematika dalam penulisan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas poin-poin pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori Tentang Kerja sama, Akad Mukhabarah, Akad Tijarah, dan Akad Tabarru.

Pada bab ini penulis memaparkan teori tentang kerja sama, teori tentang akad mukhabarah, teori tentang akad tijarah, dan teori tentang akad tabarru'.

BAB III : Pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Pada bab ini terdapat uraian lokasi penelitian, baik secara geografis, maupun secara demografi. Pada bab ini juga menjelaskan terkait pelaksanaan kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan, serta faktor yang mempengaruhi kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

BAB IV : Analisis Akad Mukhabarah Terhadap Praktik Kerja sama Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Balapulang Tegal

Bab ini membahas tentang analisis praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan serta analisis akad mukhabarah terhadap permasalahan yang menjadi penyebab adanya kerja sama pemanfaatan lahan Perkebunan dalam perspektif hukum islam.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi jawaban yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dan uraian dalam bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran yang harus ditindaklanjuti oleh penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”. Maka, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Kerja sama ini dilakukan secara lisan sehingga kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan dilakukan apabila petani penggarap sudah siap untuk mengelolanya. Bibit tanaman ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah untuk dikelola. Setelah selesai mengelola lahan perkebunan dan sudah siap di panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Apabila mengalami kerugian maka petani penggarap yang menanggung kerugiannya.
2. Kegiatan kerja sama ini bertujuan untuk saling tolong menolong (*tabarru'*) namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*tijarah*). Yang dimaksud mendapatkan keuntungan adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil di kemudian hari. Sedangkan yang dimaksud

sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik tanah telah memberikan lahan kepada orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dengan memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan. dalam hal ini bentuk akad tabarru' ini dapat dikategorikan kedalam ariyah (memberikan manfaat). Dalam melakukan ariyah, hendaklah memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Salah satunya adalah, orang yang meminjamkan boleh mengambil barang yang dipinjamkannya kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja. baik pinjam meminjam itu mutlak atau dibatasi waktu. Jadi, akad mukhabarah dalam kerja sama pemanfaatan lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ini, jika tidak menentukan jangka waktu dalam kerja sama tersebut, akad ini masih tetap sah. jika terjadi perselisihan dikemudian hari (pemilik lahan meminta tanahnya Kembali), maka pemilik lahan harus memberikan upah kepada petani penggarap agar tidak merasa dirugikan.


B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk petani penggarap dan pemilik lahan atau masyarakat Desa Bukateja serta untuk

penelitian yang akan datang sebagai masukan yang bermanfaat, antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Bukateja, penting untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam. Selain itu juga perlu ditegaskan, bahwa dalam perjanjian, akad tertulis sangat penting perannya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi melakukan kesepakatan berdasarkan akad lisan saja, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa. Maka dari itu, ketika akan melakukan praktik kerja sama ini, ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerja sama yang mereka lakukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Banyak di antara kegiatan muamalah ini yang luput dari pengamatan karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah yang turut berkembang yang mungkin saja masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya

dalam Islam, atau sudah mengetahui namun masih cenderung mengabaikannya. Hal ini dapat menjadi amal ibadah di dunia selain dengan tujuan memperdalam ilmu pengetahuan untuk kita.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya:

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan*, Depok: Ikhwah Creative Crop, 2017.

Buku:

Abdullah, dan Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Alfin, Aidil. *Teori Kontrak Perspektif Muamalah Maliyah*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Anggraini, Betti. dkk. *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.

Arief, Suyoto. *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021.

Arman, Paramansyah dan Ade Irvi Nurul Husna. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bekasi: Pustaka Al-Muqsith, 2021.

Bayinah, Ai Nur. dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023.

Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.

Hendra, dan Muhammad Zuhirsyan. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif dan Legalitas*. Medan: CV Merdeka Kreasi Grup, 2021.

Harini, Rika dkk. *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah*

Perbatasan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Jaih, Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Juhro, Solikin M, Ferry Syarifudin dan Ali Sakti. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Mansah, Adi. *Pendidikan Kewirausahaan (Edupreneurship) Berbasis Al-Qur'an*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*.

Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.

Purnamasari. dkk. *Ekonomi Syariah*. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economies & Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Santoso, Urip. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Depok: Kencana, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulasmi, Emilda. *Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan*. Medan: Umsu Press, 2021.

Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

Skripsi:

Erliza, Efni. “*Penggarapan Lahan oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelambai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah*.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id>

Miftahurrahmi. “*Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah*.” Skripsi, UIN Suska Riau, 2020. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id>

Rasminiyanti. “*Analisis Akad Mukhabarah Pada Praktek Pertanian Tembakau Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Saiful, Nur. *“Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dengan Sistem Mukhabarah. Study Kasus di Desa Penaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. Diakses dari <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>

Regulasi Terkait Penelitian:

Aslicha, Pemilik Lahan, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 26 September 2023.

Aziz, Sekretaris Desa, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula. Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 20 Desember 2023.

Raharjo, Subur, Pemilik Lahan, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 26 September 2023.

Ru'yati, Petani Penggarap, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 23 Oktober 2023.

Sukaryo, Petani Penggarap, diwawancarai oleh Cintia Nikmatul Maula, Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 23 Oktober 2023.

Sumber Data Profil Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2023. Arsip Kelurahan. Diambil pada tanggal 3 Oktober 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Cintia Nikmatul Maula
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 19 Februari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Ds. Bukateja RT 06 RW 01
Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Subur Raharjo
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Nama Ibu : Aslicha
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Ds. Bukateja RT 06 RW 01
Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal

7. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bukateja 01 (Tahun Lulus 2013)
2. Mts Al Muawanah Harjawinangun (Tahun Lulus 2016)
3. MA Al HIKMAH 2 (Tahun Lulus 2019)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.